



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YANTO Alias YANTO RAMBUT Bin LA  
ODE RAINO  
Tempat lahir : Wapunto  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruqaq  
Kabupaten Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra tahap I sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra tahap II sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama La Fenta, SH dan La Saniati, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tertanggal 23 November 2016 No.

162/Pen.Pid/2016/PN.Rah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 201/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 17 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 17 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 25 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau keris terbuat dari besi warna hitam, kedua sisinya tajam, berujung runcing, terdapat noda darah pada besi pisau tersebut, memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna biru, panjangnya sekitar 40 cm (empat puluh) sentimeter;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian depn baju tersebut bertuliskan baris pertama jogja baris kedua tertulis Unied, baris ke tiga tertulis Jogja baris keempat tertulis unied dan baris kelima bertuliskan jogja, pada beberapa bagian baju tersebut memiliki noda darah serta baju tersebut telah robek dibagian depan serta terdapat robek pada arah bagian dada baju tersebut; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan terhadap hal tersebut Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi yang mana bertetap pada pembelaannya pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:  
Primer:

Bahwa terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ahmad Yanto alias Anto Bin La Ode Raino bersama saksi Ardi Bin La Wada sementara duduk-duduk di teras rumah mertua terdakwa sambil minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lenggga tiba di rumah mertua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan saksi La Ucu Bin La Ode Isman kemudian memarkir sepeda motornya di halaman rumah mertua terdakwa. Selanjutnya korban bersama dengan saksi La Ucu Bin La Ode Isman duduk di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Lukman Bin Buttung juga ikut bergabung minum minuman beralkohol yang dibagikan oleh saksi Ardi Bin La Wada, lalu saksi Lukman Bin Buttung pamit untuk pulang karena akan pergi melaut.
- Bahwa selanjutnya, korban mengambil Handphone miliknya dan menempelkan ke telinganya sambil memanggil orang yang berada dalam rumah mertua terdakwa, sehingga terdakwa menoleh ke arah dalam rumah dan melihat saksi Yati Binti La Wada (Istri terdakwa), kemudian terdakwa berkata kepada korban "Bos, Yati itu istriku, jangan kamu ganggu" dan dijawab oleh korban "kenapakah", namun saat itu terdakwa hanya menunduk. Beberapa saat kemudian, saksi La Sangku Bin La Faisa datang di rumah mertua terdakwa dan ikut bergabung di teras rumah tersebut. Lalu tidak lama kemudian terdakwa keluar dari teras rumah menuju jalan raya, dan selanjutnya saksi Ardi Bin La Wada mendekati korban dan berkata "saya minta maaf ini HUSEN, bukan masalah saya mousir komoorang, tapi bahasanya komoorang sudah lain-lain", lalu korban menjawab

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



“Kenapakah saya tidak bikin masala disini, saya tidak mau cari keributan disini”.

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa kembali ke teras rumah tersebut dan kembali duduk di tempat duduk sebelumnya, lalu kembali berdiri dan masuk ke dalam rumah mengambil sebilah keris dan diselipkan di pinggangnya lalu keluar kembali ke teras rumah dan duduk kembali di tempat semula dengan posisi berhadapan dengan korban yang masih sementara menelpon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah keris yang diselipkan di pinggangnya, lalu terdakwa berdiri mendekati korban dan langsung menikam korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh. Lalu terdakwa pergi ke arah jalan raya meninggalkan korban. Selanjutnya datang saksi Iklis alias La Ita Bin Usman lalu membawa korban ke Puskesmas Tampo bersama saksi La Ucu Bin La Ode Isman dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 353/019/VER/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 telah memeriksa dengan teliti mayat laki-laki An. Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga.

Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul dua puluh satu titik nol-nol WITA

Pemeriksaan luar :

- Tangan kiri : terdapat luka robek tepi dengan ukuran :
  - a. 3x1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter) berjarak 4 cm (empat sentimeter) daerah pergelangan tangan;
  - b. Luka robek pada sisi luar kiri dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter)

Sisi dalam ke dua luka berjarak 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter)

- Pada dada tengah bagian bawah terdapat luka robek, mengangah, posisi tegak dengan ukuran 5x2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter) kedalaman 10 cm (sepuluh sentimeter) miring ke arah perut;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka-luka robek pada lengan kiri dan dada bagian bawah disebabkan karena kekerasan benda tajam.

2. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan

Otopsi dalam pada mayat

- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga meninggal dunia pada hari itu juga sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.03/LBK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Arlin selaku Kepala Desa Lambiku;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsider :

Bahwa terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Ahmad Yanto alias Anto Bin La Ode Raino bersama saksi Ardi Bin La Wada sementara duduk-duduk di teras rumah mertua terdakwa sambil minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga tiba di rumah mertua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan saksi La Ucu Bin La Ode Isman kemudian memarkir sepeda motornya di halaman rumah mertua terdakwa. Selanjutnya korban bersama dengan saksi La Ucu Bin La Ode Isman duduk di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Lukman Bin Buttung juga ikut bergabung minum minuman beralkohol yang dibagikan oleh saksi Ardi Bin La Wada, lalu saksi Lukman Bin Buttung pamit untuk pulang karena akan pergi melaut.
- Bahwa selanjutnya, korban mengambil Handphone miliknya dan menempelkan ke telinganya sambil memanggil orang yang berada dalam rumah mertua terdakwa, sehingga terdakwa menoleh ke arah dalam rumah dan melihat saksi Yati Binti La Wada (Istri terdakwa), kemudian terdakwa berkata kepada korban "Bos, Yati itu istriku, jangan kamu ganggu" dan dijawab oleh korban "kenapakah", namun saat itu terdakwa hanya menunduk. Beberapa saat kemudian, saksi La Sangku Bin La Faisa datang di rumah mertua terdakwa dan ikut bergabung di teras rumah tersebut. Lalu tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari teras rumah menuju jalan raya, dan selanjutnya saksi Ardi Bin La Wada mendekati korban dan berkata "saya minta maaf ini HUSEN, bukan masalah saya mousir komoorang, tapi bahasanya komoorang sudah lain-lain", lalu korban menjawab "Kenapakah saya tidak bikin masala disini, saya tidak mau cari keributan disini".

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa kembali ke teras rumah tersebut dan kembali duduk di tempat duduk sebelumnya, lalu kembali berdiri dan masuk ke dalam rumah mengambil sebilah keris dan diselipkan di pinggangnya lalu keluar kembali ke teras rumah dan duduk kembali di tempat semula dengan posisi berhadapan dengan korban yang masih sementara menelpon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah keris yang diselipkan di pinggangnya, lalu terdakwa berdiri mendekati korban dan langsung mengarahkan keris tersebut kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada korban sehingga korban terjatuh. Lalu terdakwa pergi ke arah jalan raya meninggalkan korban. Selanjutnya datang saksi Iklis alias La Ita Bin Usman lalu membawa korban ke Puskesmas Tampo bersama saksi La Ucu Bin La Ode Isman dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Mayat Nomor : 353/019/VER/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 telah memeriksa dengan teliti mayat laki-laki An. Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga.

Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

Jenazah masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pukul dua puluh satu titik nol-nol WITA

Pemeriksaan luar :

- Tangan kiri : terdapat luka robek tepi dengan ukuran :
  - a. 3x1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter) berjarak 4 cm (empat sentimeter) daerah pergelangan tangan;
  - b. Luka robek pada sisi luar kiri dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter)

Sisi dalam ke dua luka berjarak 3,5 cm (tiga koma lima senitmeter)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada dada tengah bagian bawah terdapat luka robek, mengangah, posisi tegak dengan ukuran 5x2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter) kedalam 10 cm (sepuluh sentimeter) miring ke arah perut;

Kesimpulan :

- a. Luka-luka robek pada lengan kiri dan dada bagian bawah disebabkan karena kekerasan benda tajam.
- b. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan

Otopsi dalam pada mayat

- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga meninggal dunia pada hari itu juga sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.03/LBK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Arlin selaku Kepala Desa Lambiku;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Bin La Wada;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah orang tua Saksi di Kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna, Terdakwa menikam korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa menikam, namun pada sesaat setelah kejadian ada orang yang melihat dan mengatakan bahwa korban ditikam dengan menggunakan pisau keris;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan tangannya sebanyak satu kali ke arah Korban, akan tetapi tidak melihat secara jelas menggunakan alat apa;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Lukman duduk di bangku tepatnya didalam teras rumah orang tua saksi sambil meminum-minuman tradisional jenis arak, lalu Saksi juga ikut bergabung;
- Bahwa tidak lama kemudian Lukman pamit untuk pulang makan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa melanjutkan minum, lalu datang Korban bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal datang bergabung dan duduk bersama;

- Bahwa saat itu Korban duduk teras sambil bersandar di tiang teras, sedangkan satu temannya duduk dikursi yang berada dalam teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban memperkenalkan dirinya terhadap Terdakwa yang mengatakan "nama saya edo", lalu Terdakwa mengatakan "nama saya Anto sedangkan disampingku Ardi iparku", lalu Terdakwa menyodorkan gelas berisi arak kepada Korban dan langsung diterima oleh Korban;
- Bahwa Korban datang bersama dengan temannya tersebut sudah dalam keadaan mabuk, dimana pada waktu itu, dimana teman Korban pada waktu itu sempat bercerita abis minum di Lambiku, lalu Terdakwa menyambung cerita yang mengatakan "saya bekerja sebagai buruh pelabuhan di Raha", lalu Korban bertanya kepada temannya "masih adakah proyek melas di Bau-Bau", lalu temannya menjawab "masih ada bos", tidak lama kemudian datang La Sangku tiba di rumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah untuk menggendong anaknya yang menangis, tidak lama setelah itu La Sangku juga ikut duduk bersama dengan Terdakwa dan korban di teras;
- Pada saat bergabung, La Sangku lalu memperkenalkan Lukman kepada Korban "ini adiknya Almarhum La Toba", lalu Korban mengatakan "betulkah kamu adiknya La Toba", lalu Lukman menjawab "betul saya adiknya La Toba", kemudian Korban kembali bicara "sebenarnya namaku Husen", lalu Terdakwa menyambung "Husen kah kita", Korban "ia ganteng orangnya toh, kenapakah bos", Terdakwa "tidak cuman saya pernah dengar", Korban "ko dengar namaku, nama bagus atau nama jelek", Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Korban, kemudian tidak lama Lukman pamit untuk pulang, lalu Korban menyambung cerita dan bertanya kepada Terdakwa "kalau di Raha kita bagian man abos", Terdakwa "kalau saya di Wapunto", Korban "kalau di Wapunto bagian mana", Terdakwa "saya di atas gunung situ, di lorong tikus, tapi sekarang jarang saya di Wapunto, saya sekarang di pelabuhan terus menjadi buruh kapal", lalu Terdakwa juga ikut bertanya "kalau kita di Raha bagian mana", Korban "saya di Wamponiki tapi kadang saya di Lambiku karena saya naik kerja di bengkel situ, kalau saya di Raha kadang saya naik kerja di bengkel di Ragam", Terdakwa "ia di", lalu Korban bertanya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya “ko cucikan motor Kawasaki tadi”, teman Korban menjawab “i abos”, lalu keluar isteri La Sangku dari dalam rumah menuju ke kios dan melihat motor Korban dan sambilo berjalan mengatakan “bersoh terus kamu ini motormu Husen”, lalu Korban menjawab “sedangkan ini saya moganti, sudah tiga biji motorku, sebenarnya disini saya datang pakai mobil, tapu masalahnya mobilku kalau saya mau bawa bikin repot”;

- Bahwa pada saat mendengar ucapan Korban tersebut, Terdakwa hanya mengucapkan Istigfar sambil duduk dengan menundukkan kepalanya;
  - Tudak lama Terdakwa keluar menuju kios, melihat hal tersebut saksi lalu mendatangi Korban dan berkata “saya minta maaf ini Husen, bukan saya mau usir kamorangt, tapi bahasanya kamorang sudah lain-lain”, lalu dijawab Korban “ kenapaakah saya tidak bikin masalah disini, saya tidak mau cari keributan disini”, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dari kios dan duduk lagi di teras dan sesekali melihat Korban sambil mengucapkan Istigfar;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah dada Korban sehingga membuat Saksi lari menuju arah belakang rumah, dan sekitar satu menit Saksi langsung kembali keluar ke arah jalan disebabkan ada orang yang ribut-ribut, lalu Saksi melihat ada sudah banyak orang di jalan sehingga Saksi berbicara “tidak usahmi komorang rebut, jangan berantam dirumah saya”;
  - Bahwa Saksi kemudian melihat ada teman Korban bersama dengan La Ita mengangkat Korban yang sedang terbaring di tanah depan rumah orang tua Saksi, dan mendengar ada seseorang yang mengatakan “ditikam La Husen”;
  - Bahwa Saksi ketahui dari cerita warga sekitar Korban meninggal pada saat berada dalam perjalanan menuju rumah sakit;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Yati Binti La Wada;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah orang tua Saksi di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Terdakwa menikam Korban Hasan Basri Bin La Ode Raino;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa pada waktu Saksi berada dalam kamar tidur rumah dan sedang bercerita bersama dengan ipar Saksi serta Keponakan Suami Saksi pada waktu itu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada rebut-ribut di luar rumah sehingga saat itu Saksi keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu untuk memanggil Terdakwa, namun pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di jalan sambil dipegangi oleh ibu saksi;
  - Bahwa tidak lama datang ponakan Saksi dan memberitahukan Terdakwa telah menikam orang, lalu Saksi juga sempat mendengar dari cerita orang-orang di jalan kalau Terdakwa telah menikam Korban Husen, sehingga saat itu Saksi sempat berbicara kepada ponakan Saksi “dia bikin apa Husen disini” dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi;
  - Bahwa kemudian Saksi diarahkan untuk datang ke kantor polsek Tampo;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebuah keris dan sempat melihat saat berada didalam lemari rumah orang tua Terdakwa di Wapunto;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi La Sangku Bin La Faisa;
- Bahwa kejadian Terdakwa menikam Korban Husen pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah orang tua saksi di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna;
  - Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah orang tua saksi tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah orang tua Saksi dan duduk di kursi yang berada di teras rumah bersama dengan Ardi, kemudian melihat Korban sedang berdiri di tiang teras rumah;
  - Tidak lama kemudian anak Saksi menangis didalam rumah orang tua Saksi, sehingga saksi menuju kedalam untuk menggendongnya, setelah Saksi menggendong, kemudian Saksi menuju pintu rumah dan berdiri di pintu rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi berdiri di depan pintu, saksi sempat mendengar ucapan dari Korban kepada Terdakwa “nama asli saya Husen, gimana ganteng to”, akan tetapi Terdakwa tidak menyambungnya;
  - Bahwa oleh karena anak Saksi terus menangis maka Saksi masuk kedalam rumah, tiba-tiba Saksi mendengar ada teriakan “oooo”, dari arah luar rumah, sehingga Saksi menoleh kebelakang dan melihat Korban telah terbaring di dipekarangan depan rumah orang tua Saksi, lalu Saksi menyerahkan anak yang sedang digendong kepada ibunya kemudian keluar untuk melihat Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat Korban pada waktu itu sudah tidak lagi bersuara dengan posisi terbaring di tanah, kemudian Saksi mengambil motor untuk membawa Korban ke rumah sakit;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian orang mulai banyak dan Saksi juga sempat melihat ada La Ita mengangkat Korban dan juga melihat banyak darah di tanah tempat Korban terbaring;
  - Bahwa pada saat itu juga Saksi sempat mendengar ada teriakan dari Terdakwa yang menyatakan “kasar bahasanya”, lalu Saksi mendatangi Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Korban langsung diantar ke rumah sakit oleh La Ita dengan membonceng menggunakan sepeda motor bersama dengan teman Korban yang Saksi tidak kenal;
  - Bahwa pada saat Saksi mendekati Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah pisau, sehingga Saksi tidak berani mendekat, namun tidak lama kemudian Terdakwa pergi menghindari dari tempat kejadian;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan bagian tubuh korban mana yang tertusuk;
  - Bahwa Saksi mengetahui informasi Korban meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui pisau yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Aguslim Bin Opu Lengga;
- Bahwa kajadian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah orang tua saksi di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, dimana pada waktu itu awalnya Saksi baru saja pulang dari pantai melihat perahu dan tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Saksi lewat telepon yang mengatakan ada penikaman Husen di rumah dan saat ini sedang dibawa ke Puskesmas Tampo;
  - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi lalu menuju ke Puskesmas Tampo dan diasana bertemu dengan La Ita, lalu memberitahukan ke Saksi yang menikam Husen adalah suami mantan pacar Husen;
  - Bahwa pada saat di Puskesmas, Saksi melihat Korban Husen mengalami luka parah pada bagian dada;
  - Bahwa Saksi juga sempat menghubungi ambulans untuk membawa Korban Husen ke rumah sakit di Raha, dan setelah mendapatkan mobil, korban Husen kemudian dibawa ke rumah sakit di Raha;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah sakit di Raha, korban Husen meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan berdasarkan keterangan di dalam Berita acara Penyidik dimana terhadap keterangan saksi tersebut sebelumnya telah disumpah, dan terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi La Ucu Bin La Ode Ismain;

- Bahwa terdakwa Ahmad Yanto alias Anto Rambut Bin La Ode Raino, menikam korban Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 19.20 Wita bertempat di depan rumah sdri. Wa Yati di Kel. Tampo, Kec. Napabalano, kab. Muna;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa menikam terhadap diri korban pada waktu itu;
- Bahwa awalnya Korban mengajak Saksi untuk turun ke Tampo, sehingga Saksi terima ajakan Korban untuk pergi ke Tampo, lalu Korban membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motor Korban, setelah kami tiba di Tampo, tiba-tiba Korban menuju masuk kepekarangan rumah saudari Wa Hayati, setelah kami tiba pekarangan rumah saudari Wa Hayati, lalu Korban memarkir kendaraannya turun dari motor menuju ke teras rumah dan ikut duduk diteras;
- Bahwa di teras rumah tersebut sudah lebih dahulu ada 3 (tiga) orang yang duduk dibangku teras salah satunya adalah Terdakwa, serta dua orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal orangnya, dimana saat itu Saksi melihat mereka sedang minum minuman tradisional jenis arak, dan saat itu Korban duduk diteras sambil sandar ditiang teras yang berhadapan dengan Terdakwa serta dua orang teman Terdakwa, tidak lama kemudian datang saudara La Sangku lalu menyapa Korban dengan ucapan "dari mana ini", lalu Korban menjawab "biasa dari rumah", lalu saudara La Sangku masuk kedalam rumah disebabkan anaknya menangis didalam rumah saudari Wa Yati;
- Bahwa tidak lama kemudian saudari La Sangku datang duduk gabung bersama kami sambil menggendong anaknya, lalu Terdakwa mengajak kenalan Korban sehingga saat itu Korban

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



berbicara "namaku Edo nama asliku Husen" lalu terdakwa mengatakan "kitami nama HUSEN kah, pantas namamu ditembok ruang tamu" lalu Korban tersenyum mendengar ucapan Terdakwa lalu cerita berlanjut dan tidak lama kemudian salah satu teman Terdakwa pamit pulang lalu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saudari Wa Yati, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa kembali duduk di bangku yang berada di teras tersebut namun saat itu terdakwa hanya berdiarn diri menghadapi Korban yang sementara duduk diteras lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan kepinggang kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut, lalu Terdakwa langsung mendorong tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya rmemegang sarung pisau tersebut tidak lama kemudian tanpa pertanyaan terlebih dahulu Terdakwa mengayunkan pisaunya lurus kedepan yang mengarah ke dada Korban sehingga saat itu korban menangkis arah datangnya pisau dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau yang diayunkan oleh Terdakwa ketubuh Korban saat itu dan rnengenai pergelangan tangan kiri Korban, yang menermbus arah dada;
- Bahwa setelah Korban ditikam oleh Terdakwa Korban jatuh terlentang ditanah dipekarangan depan teras rumah tersebut, setelah itu Terdakwa pergi rmenuju kearah jalan sambil teriak-teriak namun saksi tidak tahu ucapan apa yang dikeluarkan;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan, saksi langsung mendekati Korban guna untuk mengajak Korban kerumah sakit akan tetapi Korban sempat menjawab ucapan saksi dengan rnengatakan "tidak usahmi tidak apa-apa", lalu ada salah satu orang yang datang membantu Saksi untuk mengangkat Korban untuk dibawa ke rumah sakit sehingga saat itu Saksi bersama salah seorang yang membantu Saksi guna mengangkat Korban ke atas kendaraan motornya, lalu orang tersebut mengemudikan kendaraannya sehingga saat itu Saksi ikut bonceng kebelakang guna memegang Korban agar tidak jatuh dari atas kendaraan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami 2 (dua) luka pada arah pergelangan tangan kiri, serta mengalami luka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk pada arah dada dan tidak lama kemudian Korban meninggal dunia pada waktu itu;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau keris, saksi mengenalinya yaitu pisau milik Terdakwa yang digunakan ketika menikam Korban, serta 1 (satu) lembar baju kaos yaitu baju yang digunakan oleh Korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
Dr. La Ode Baynuddin Bin La Ode Bay;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wita korban datang di Rumah Sakit Daerah Kab. Muna untuk melakukan pemeriksaan secara medis yang saat itu ahli sendiri selaku dokter jaga di UGD yang menerima pasien tersebut dan atas permintaan Penyidik, ahli melakukan pemeriksaan Visum Mayat;
- Bahwa terhadap pasien atau korban ketika ahli melakukan pemeriksaan diruangan UGD Rumah Sakit Umum Daerah di Raha pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wita, Korban sudah tidak benyawa (sudah meninggal dunia);
- Bahwa adapun yang ahli temukan dari hasil pemeriksaan serta kesimpulan terhadap luka mayat Korban pada waktu itu :

## Pemeriksaan:

- Punggung bagian bawah tangan kiri dekat pergelangan tangan, terdapat :
  1. Luka robek tepi sisi dalam punggung lengan bawah tangan kiri dengan ukuran 3x1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter) berjarak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan;
  2. Luka robek pada sisi luar tangan kiri dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter);Sisi dalam kedua luka berjarak tersebut 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) ;
- Pada dada tengah bagian bawah terdapat luka robek, menganga, posisi tegak dengan ukuran 5x2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter) miring kearah perut;

## Kesimpulan:

- Luka-kuka robek pada lengan kiri dan dada tengah bagian bawah disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi dalam pada mayat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan luka yang ahli temukan kearah tubuh korban yang mengalami luka berat adalah luka pada arah dada dengan istilah bahasa kedokteran disebut Vulnus Iktum, dan jika ada yang mengalami Vulnus Iktum sebagaimana yang dialami korban tersebut bisa saja dapat menyebabkan kematian;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hasan Basri Als Husen Bin Opu Lengga pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Kel. Napabalano, Kec. Napabalano, Kab. Muna;
- Bahwa ketika Terdakwa menikam Korban pada waktu itu, Terdakwa menggunakan alat berupa pisau keris sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Ardi dan saudara Lukman sedang duduk-duduk sambil minum minuman arak diteras rumah mertua Terdakwa, dimana saat itu saudara Ardi selaku pembagi minuman;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.50 Wita pada hari tersebut, ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal orangnya yang belakangan Terdakwa ketahui adalah korban Husen berboncengan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan langsung parkir di pekarangan depan rumah mertua Terdakwa, lalu Korban duduk diteras tepat duduk berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan 1(satu) orang temannya duduk dipojok teras;
- Bahwa Terdakwa melihat korban yang duduk dihadapan Terdakwa bercerita bersama saudara Ardi, sedangkan Terdakwa hanya diam tertunduk mendengar cerita mereka;
- bahwa tidak lama kemudian saudara Lukman teman Terdakwa berpamitan untuk pulang, setelah saudara Lukman telah pamit pulang, tidak lama kemudian datang ipar Terdakwa yaitu La Sangku yang langsung masuk kedalam rumah mertua Terdakwa, lalu ipar Terdakwa kembali keluar rumah menuju teras dengan menggendong anaknya yang masih kecil, dikarenakan anak ipar Terdakwa menangis, lalu Ipar saya kembali masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saudara Ardi memberikan satu gelas minuman arak terhadap Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa kembali

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



mengangkat kepala Terdakwa guna menerima gelas minuman yang diberikan saudara Ardi tersebut, ketika Terdakwa membangunkan kepala, Terdakwa melihat Korban memberi kode seolah-olah memanggil orang yang berada dalam rumah mertua Terdakwa dimana didalam rumah tersebut ada Isteri Terdakwa, namun saat itu terdakwa kembali tertunduk tidak menghiraukan Korban, tidak lama kemudian Terdakwa kembali membangunkan kepala sambil melihat arah dalam rumah, lalu saat itu Terdakwa melihat Isteri Terdakwa berjalan menuju arah dapur, lalu Terdakwa berbicara terhadap Korban dengan ucapan "bos,Yati itu Isteriku jangan kamu ganggu", dengan ucapan Terdakwa tersebut, Korban hanya diam saja, lalu saudara Ardi berbicara terhadap Korban "Husen jangan begitu", lalu Terdakwa kembali membangunkan kepala dan langsung berbicara terhadap Korban "saudara, kita kah yang namanya Husen", akan tetapi Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa lalu Terdakwa kembali berbicara terhadapnya "Yati itu isteriku, saya tidak mau isteriku diganggu", lalu Korban menjawab dengan nada keras "kenapakah", lalu Terdakwa kembali tundukan kepala sambil mengucapkan Astaghfirullah alazim secara berulang kali, lalu Terdakwa berdiri langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa guna mengambil 1(satu) bilah pisau miliknya yang Terdakwa simpan dilipatan pakaian didalam lemari;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang kanan Terdakwa sambil berjalan menuju teras, setibanya Terdakwa diteras rumah, lalu Terdakwa kembali duduk ditempat duduk Terdakwa semula;
- Bahwa pada saat itu tepat berhadapan dengan Korban, Terdakwa sambil berteriak "aaaaahhh", langsung mengayunkan pisaunya ke arah Korban dan mengenai tepat pada bagian dada, dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju jalan raya;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Wapunto pada sekitar tahun 2010 dan Terdakwa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau keris terbuat dari besi warna hitam, kedua sisinya tajam, berujung runcing, terdapat noda darah pada besi pisau tersebut, memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna biru, panjangnya sekitar 40 cm (empat puluh) sentimeter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian depan baju tersebut bertuliskan baris pertama jogja baris kedua tertulis Unied, baris ke tiga tertulis Jogja baris keempat tertulis unied dan baris kelima bertuliskan jogja, pada beberapa bagian baju tersebut memiliki noda darah serta baju tersebut telah robek dibagian depan serta terdapat robek pada arah bagian dada baju tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor :353/019/VER/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.03/LBK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Arlin dari Kecamatan Napabalan Pemerintah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna, Terdakwa menikam Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ardi Bin La Wada sementara duduk-duduk diteras mertua Terdakwa sambil minum arak, lalu tidak lama kemudian Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga tiba di rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan saksi La Ucu dan kemudian ikut bergabung bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang juga saksi Lukman Bin Buttung;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Lukman Bin Buttung pamit untuk pulang karena akan pergi melaut;
- Bahwa benar setelah Lukman Bin Buttung pulang, korban Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga mengambil HP miliknya dan menempelkan ke telinga sambil memanggil orang yang berada di dalam rumah mertua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa menoleh ke arah dalam rumah dan melihat saksi Yati Binti La Wada yang tidak lain adalah istri Terdakwa;

- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berkata kepada Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga "Bos, Yati itu istriku, jangan kamu ganggu", dan dijawab "kenapakah", mendengar jawaban tersebut Terdakwa hanya menundukkan kepalanya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi La Sangku datang dan ikut juga bergabung bersama dengan Terdakwa dan lainnya, kemudian Terdakwa keluar dari teras rumah menuju jalan raya, lalu saksi Ardi mendekati korban Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga dan berkata "saya minta maaf ini Husen, bukan masalah saya mousir komorang, tapi bahasanya komorang sudah lain-lain", dijawab oleh korban "kenapakah saya tidak bikin masalah disini, saya tidak mau cari keributan disini", setelah itu Terdakwa datang kembali ke teras rumah dan kembali duduk ditempat duduk sebelumnya;
- Bahwa benar tidak lama Terdakwa duduk, kemudian berdiri dan berjalan masuk kedalam kamar rumah untuk mengambil sebilah keris yang selanjutnya diselipkan di pinggang lalu kembali ke teras rumah dan duduk kembali pada tempat semula dengan posisi berhadapan dengan korban Husen yang sementara menelpon sambil tertawa-tawa;
- Bahwa benar melihat sikap korban Husen yang semakin tidak terkontrol, Terdakwa tidak dapat lagi menahan emosinya lalu mengambil keris yang diselipkan di pinggangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri memegang sarung keris tersebut kemudian berdiri mendekati korban Husen dan langsung menusukkan keris pada bagian dada korban Husen sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban Husen terjatuh;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menusukkan keris tersebut ke arah dada korban Husen sempat menangkisnya yang mengakibatkan lengan kiri korban juga robek;
- Bahwa benar setelah menusuk korban, Terdakwa lalu pergi menuju jalan raya meninggalkan korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka pada pada lengan kiri dan bagian dada tengah sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

**- Unsur ke- 1 (satu): barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 (dua): dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di depan rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Terdakwa menikam Hasan Basri alias Husen Bin Opu Lengga;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ardi Bin La Wada sementara duduk-duduk diteras mertua Terdakwa sambil minum arak, lalu tidak lama kemudian Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga tiba di rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan saksi La Ucu dan kemudian ikut bergabung bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang juga saksi Lukman Bin Buttung, beberapa saat kemudian saksi Lukman Bin Buttung pamit untuk pulang karena akan pergi melaut;

Menimbang, bahwa setelah Lukman Bin Buttung pulang, korban Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga mengambil HP miliknya dan menempelkan ke telinga sambil memanggil orang yang berada di dalam rumah mertua Terdakwa, sehingga Terdakwa menoleh ke arah dalam rumah dan melihat saksi Yati Binti La Wada yang tidak lain adalah istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berkata kepada Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga "Bos, Yati itu istriku, jangan kamu ganggu", dan dijawab "kenapakah", mendengar jawaban tersebut Terdakwa hanya menundukkan kepalanya, dan tidak lama kemudian, saksi La Sangku datang untuk bergabung bersama dengan Terdakwa dan lainnya, kemudian Terdakwa keluar dari teras rumah menuju jalan raya, lalu saksi Ardi mendekati korban Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga dan berkata "saya minta maaf ini Husen, bukan masalah saya mousir komorang, tapi bahasanya komorang sudah lain-lain", dijawab oleh korban "kenapakah saya tidak bikin masalah disini, saya tidak mau cari keributan disini", setelah itu Terdakwa datang kembali ke teras rumah dan kembali duduk ditempat duduk sebelumnya;

Menimbang, bahwa tidak lama Terdakwa duduk, kemudian berdiri dan berjalan masuk kedalam kamar rumah untuk mengambil sebilah keris yang selanjutnya diselipkan di pinggang lalu kembali ke teras rumah dan duduk kembali pada tempat semula dengan posisi berhadapan dengan korban Husen yang sementara menelpon sambil tertawa-tawa, melihat sikap korban Husen yang semakin tidak terkontrol, Terdakwa tidak dapat lagi menahan emosinya lalu mengambil keris yang diselipkan di pinggangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri memegang sarung keris tersebut kemudian berdiri mendekati korban Husen dan langsung menusukkan keris pada bagian dada korban Husen sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban Husen terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi menuju jalan raya meninggalkan korban;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menusukkan keris tersebut ke arah dada korban Husen sempat menangkisnya yang mengakibatkan lengan kiri korban juga robek;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga mengalami luka robek pada lengan kiri dan dada tengah bagian bawah serta akibat luka yang dialami tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana pula hubungan dengan keterangan Ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban di ruangan UGD Rumah Sakit Daerah di Raha pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana korban sudah tidak bernyawa lagi (sudah meninggal dunia), serta hasil *visum et repertum* Nomor :353/019/VER/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 telah diperiksa dengan teliti mayat laki-laki atas nama Hasan Basri Alias Husen Bin Opu Lengga dengan kesimpulan :

Pemeriksaan :

- Punggung bagian bawah tangan kiri dekat pergelangan tangan terdapat :
  1. Luka robek tepi sisi dalam punggung lengan bawah tangan kiri dengan ukuran 3x1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter) berjarak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan;
  2. Luka robek pada sisi luar tangan kiri dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter);  
Sisi dalam kedua luka berjarak tersebut 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
- Pada dada tengah bagian bawah terdapat luka robek, menganga, posisi tegak dengan ukuran 5x2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter) miring kearah perut;

Kesimpulan :

- Luka-luka robek pada lengan kiri dan dada tengah bagian bawah disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi dalam mayat;

Serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.03/LBK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Arlin dari Kecamatan Napabalano Pemerintah Kabupaten Muna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis keris dengan langsung mengarahkannya ke dada sebagaimana diketahui adalah merupakan daerah yang vital dan dapat menyebabkan kematian, serta sebagaimana pula diketahui akibat dari tikaman tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka sudah sepantasnyalah Terdakwa dalam hal ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau keris terbuat dari besi warna hitam, kedua sisinya tajam, berujung runcing, terdapat noda darah pada besi pisau tersebut, memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna biru, panjangnya sekitar 40 cm (empat puluh) sentimeter dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian depan baju tersebut bertuliskan baris pertama jogja baris kedua tertulis Unied, baris ke tiga tertulis Jogja baris keempat tertulis unied dan baris kelima bertuliskan jogja, pada beberapa bagian baju tersebut memiliki noda darah serta baju tersebut telah robek dibagian depan serta terdapat robek pada arah bagian dada baju tersebut, sebagaimana diketahui terhadap satu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah pisau merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana lainnya maka terhadap pisau keris tersebut sudah sepatutnyalah untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap satu lembar baju kaos yang diketahui adalah baju yang digunakan oleh korban dimana kondisi baju tersebut telah robek serta memiliki noda darah dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang cukup juga untuk menghindari perasaan yang dapat menimbulkan trauma baik pada keluarga korban maupun orang lain, maka terhadap satu buah baju kaos tersebut menurut Majelis Hakim untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : *Visum Et Repertum* Nomor :353/019/VER/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.03/LBK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Arlin dari Kecamatan Napabalan Pemerintah Kabupaten Muna untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Terdakwa melakukan tindak pidana yang masih dalam masa pembebasan bersyarat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yanto Alias Anto Rambut Bin La Ode Raino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau keris terbuat dari besi warna hitam, kedua sisinya tajam, berujung runcing, terdapat nida darah pada besi pisau tersebut, memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna biru, panjangnya sekitar 40 cm (empat puluh) sentimeter;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian depan baju tersebut bertuliskan baris pertama jogja baris kedua tertulis Unied, baris ke tiga tertulis Jogja baris keempat tertulis unied dan baris kelima bertuliskan jogja, pada beberapa bagian baju tersebut memiliki noda darah serta baju tersebut telah robek dibagian depan serta terdapat robek pada arah bagian dada baju tersebut;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HUSAENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HUSAENI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Rah.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)